



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



II	9	IG	14.4	00020	00138
----	---	----	------	-------	-------

**KARTU PERPANJANGAN/DAFTAR ULANG IG  
NOMOR: 0085/IG-HERR/III/2017/DPMPSTP**

Nama Perusahaan : **PT. GERBANG SINERGI PRIMA**  
Jenis Usaha : **KANTOR JASA TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**  
Alamat Perusahaan : **JALAN CIKUTRA NO. 219 RT. 002 RW. 002 KELURAHAN NEGLASARI, KE-  
CAMATAN CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG**  
Bentuk Perusahaan : **PERSEROAN TERBATAS (PT)**  
Status Perusahaan : **NON PMA/PMDN**  
Nama Pimpinan : **ARIFIN SYAH**  
Alamat Pimpinan : **JALAN ALAM PESANGGRAHAN VI NO. 12 BLOK OI RT. 003 RW. 016,  
KOTA DEPOK, JAWA BARAT**  
Warga Negara : **WNI**  
Luas - Tanah : **3120 M<sup>2</sup>**  
- Bangunan : **1353 M<sup>2</sup>**  
- Ruang Usaha : **1000 (seribu) M<sup>2</sup>**  
Jumlah Karyawan : **48 Orang**  
Nomor Register : **00138/II/2014/2017**  
Masa Berlaku s/d : **11 MARET 2020**

BANDUNG, 13 Maret 2017  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581228 197804 2 002

**Tembusan:**  
Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung;

## KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGUSAHA/ PEMEGANG IZIN GANGGUAN

- I Pengusaha diwajibkan untuk melengkapi izin – izin lain yang berkaitan dengan jenis/bentuk usahanya dari instansi yang berwenang.
- II Pemegang Izin Gangguan (HO) wajib mentaati syarat-syarat sebagai berikut :
- 1.)KEAMANAN
    - a. Dalam perusahaan harus disediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku
    - b. Bahan baku yang mudah terbakar, harus disimpan dengan baik, aman dan sesuai dengan petunjuk teknis;
    - c. Harus mengikuti dan mentaati Undang – undang keselamatan kerja
    - d. Harus ada pintu keluar masuk yang leluasa dan aman bagi karyawan.
  - 2.)KESEHATAN
    - a. Harus memelihara dan menjaga kebersihan, ketertiban dan kesehatan di dalam dan sekitar perusahaan;
    - b. Harus menyediakan tempat kotoran/sampah yang tertutup dan setiap harinya harus dibuang ketempat yang ditentukan ;
    - c. Harus mencegah atas kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan;
    - d. Harus menyediakan alat-alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ;
    - e. Harus menyediakan kamar mandi/WC yang baik bagi karyawan
  - 3.)KETERTIBAN
    - a. Harus menjaga ketertiban di dalam dan di sekitar perusahaan;
    - b. Kegiatan Perusahaan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
    - c. Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum, trotoar/berm dan/atau sarana umum lainnya;
  - 4.)PERLINDUNGAN ALAM / LINGKUNGAN
    - a. Dilarang membuang limbah/effluent dengan cara resapan langsung ke dalam tanah;
    - b. Limbah B-3 (Bahan Beracun Berbahaya) agar dikumpulkan dalam container khusus yang anti korosi dan dibuang ke pembuangan akhir yang ditentukan ;
    - c. Kualitas udara dalam ruangan kerja harus memenuhi kriteria nilai ambang batas dan asap buang melalui cerobong asap dengan ketinggian antara 15 – 20 M.
  - 5.)SYARAT-SYARAT LAIN:
    - a. Perusahaan diwajibkan untuk mengutamakan tenaga kerja dari sekitar tempat perusahaan yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung ;
    - b. Harus mengadakan penghijauan di sekitar lokasi / bangunan perusahaan
    - c. Untuk pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan harus memiliki Surat Izin Pengambilan Air ;
    - d. Tidak diperkenankan membuang air limbah tanpa pengolahan / penjernihan terlebih dahulu;
- III MASA BERLAKU.
- a. Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha;
  - b. Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu Herregistrasi, dan apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat izin ini, maka surat izin gangguan dinyatakan tidak berlaku;
  - c. Izin Gangguan tidak berlaku apabila ada perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas dan/atau jenis usaha, perubahan status serta apabila pengusaha tidak mentaati semua ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- IV Pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau syarat–syarat sebagaimana tercantum pada diktum II dan III di atas berakibat dicabutnya Surat Izin Gangguan ini dan/atau dikenakan tindakan hukum;
- V Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.